



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prasetyo Bin Budiono;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/31 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sidomulyo RT. 12 RW.04 Desa/ Kecamatan Sugihwaras Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Prasetyo Bin Budiono ditangkap pada tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa Prasetyo Bin Budiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Dr.Tri Astuti Handayani, SH.,M.Hum, 2. Bukhari Yasin, SH.MH. dan 3. Redea Rozzaaqovadhim, SH, Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" berdomisili di Jl. Pemuda No.5-6 Bojonegor, yang dutunjuk Majelis hakim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Juli 2022. Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bjn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan agar terdakwa Prasetyo Bin Budiono bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Kesatu pasal 112 ayat (1) Jo.psl 132 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu dalam surat dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan penjara dipotong dengan masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 buah bungkus rokok bekas merk Gudang Garam Surya 12 warna merah;
 - 1 buah paket plastik Klip kecil merk C-tik;
 - 1 buah gunting warna oranye;
 - 1 buah tas selempang merk fila warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan:
- Uang tunai sejumlah Rp 182.000,;
 - 1 buah HP merk Vivo type Y91 warna biru dengan nomer Wa 085895457034;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP merk samsung type Galaxy A120 warna bu-abu No,Wa.0882009893912;

Dirampas untuk Negara;

- 1 unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam beserta kunci kontak No.Pol.: S-6051-ABK;

Dikembalikan kepada Ahmad Nahroy bin Sudarto;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa Prasetyo Bin Budiono dan saksi Ahmad Nahroy (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Pasar Turi Kota Surabaya namun karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa dihubungi oleh Valentino (DPO) melalui WA untuk memesan sabu dan baru dibuka pukul 10.00 wib karena sebelumnya saksi tidur selanjutnya terdakwa menghubungi Andre (DPO) melalui WA dan menanyakan apakah mempunyai sabu kemudian Andre menjawab ada lalu terdakwa menghubungi Valentino untuk memberitahu janji di Pom Bensin Medalem;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 14.00 wib terdakwa ngopi di warung dekat rumahnya dan menghubungi saksi Ahmad Nahroy untuk meminjam motor dan mengajak ke Surabaya untuk menemui Andre;
- Sekitar pukul 14,30 wib saksi Ahmad Nahroy menjemput terdakwa di warung dan dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Ahmad Nahroy yaitu Honda Beat warna hitam Nopol S-6051-ABK menuju ke Pom Bensin Medalem untuk bertemu dengan Valentino dengan tujuan mengambil uang;
- Setelah terdakwa mendapatkan uang dari Valentino, terdakwa langsung menghubungi Andre dan janji di PasarTuri selanjutnya terdakwa Prasetyo dan saksi Ahmad Nahroy pergi ke Surabaya menggunakan sepeda motor milik saksi Ahmad Nahroy;
- Sekitar pukul 19.30 wib sesampainya di Surabaya terdakwa Prasetyo menghubungi Andre lagi dan terdakwa disuruh menunggu di Pasar Turi;
- Selanjutnya terdakwa Prasetyo dan saksi Ahmad Nahroy pergi ke Pasar Turi dan menunggu Andre dan pada pukul 19.50 wib sesampainya di Pasar Turi menunggu Andre dan beberapa saat kemudian Andre datang dan terdakwa Prasetyo menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Andre dan Andre menyerahkan sabu kepada terdakwa Prasetyo lalu Andre langsung pergi;
- Kemudian terdakwa Prasetyo dan saksi Ahmad Nahroy pulang dan sampai di Bojonegoro pada pukul 23.30 wib dan terdakwa Prasetyo berniat menyerahkan sabu kepada Valentino namun paketan internet terdakwa Prasetyo habis sehingga terdakwa Prasetyo tidak bisa menghubungi Valentino sehingga terdakwa Prasetyo dan saksi Ahmad Nahroy langsung pulang ke rumah terdakwa Prasetyo;
- Sesampainya di rumah terdakwa Prasetyo, terdakwa Prasetyo dan saksi Ahmad Nahroy mengkonsumsi sabu tersebut namun beberapa saat kemudian tim Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merek Gudang Garam Surya 12 warna merah emas, 1 (satu) paket plastik klip kecil merek C-tik, uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) buah tas selempang merek Fila warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek VIVO type Y91 warna biru dengan nomor WA 0882009893912 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna hitam beserta Nopol S-6051-ABK selanjutnya terdakwa Prasetyo dan saksi Ahmad Nahroy beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- yang telah digunakan untuk membeli bensin, makan dan rokok sebesar Rp. 118.000,- sehingga masih tersisa Rp. 182.000,- yang disita oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa narkotika jenis sabu di dalam 2 (dua) buah plastik klip kecil berwarna bening yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat 1.10 gram dan 1,02 gram dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 188/12.23.00/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Bojonegoro;
- Berdasarkan hasil tes urine dan darah yang dilakukan oleh RS. Bhayangkara Wahyu Tetuko Bojonegoro terhadap terdakwa dengan Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor 18/III/RES.4.2/2022/Rumkit tanggal 31 Maret 2022 dengan hasil tes urine (+) Amphetamine dan (+) Methamphetamine dengan menggunakan alat berupa "Multi Drug Screen Test";
- Berdasarkan hasil Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 03282/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti dengan nomor : 07031/2022/NNF berupa 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,760 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Barang bukti dengan nomor : 07032/2022/NNF berupa 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,683 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa terdakwa Prasetyo Bin Budiono dan saksi Ahmad Nahroy (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 00.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Dsn. Sidomulyo RT. 12 RW.04 Desa / Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa dihubungi oleh Valentino (DPO) melalui WA untuk memesan sabu dan baru dibuka pukul 10.00 wib karena sebelumnya saksi tidur selanjutnya terdakwa menghubungi Andre (DPO) melalui WA dan menanyakan apakah mempunyai sabu kemudian Andre menjawab ada lalu terdakwa menghubungi Valentino untuk memberitahu janji di Pom Bensin Medalem;
- Sekitar pukul 14.00 wib terdakwa ngopi di warung dekat rumahnya dan menghubungi saksi Ahmad Nahroy untuk meminjam motor dan mengajak ke Surabaya untuk menemui Andre;
- Sekitar pukul 14,30 wib saksi Ahmad Nahroy menjemput terdakwa di warung dan dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Ahmad Nahroy yaitu Honda Beat warna hitam Nopol S-6051-ABK menuju ke Pom Bensin Medalem untuk bertemu dengan Valentino dengan tujuan mengambil uang;
- Setelah terdakwa mendapatkan uang dari Valentino, terdakwa langsung menghubungi Andre dan janji di PasarTuri selanjutnya terdakwa Prasetyo dan saksi Ahmad Nahroy pergi ke Surabaya menggunakan sepeda motor milik saksi Ahmad Nahroy;
- Sekitar pukul 19.30 wib sesampainya di Surabaya terdakwa Prasetyo menghubungi Andre lagi dan terdakwa disuruh menunggu di Pasar Turi;
- Selanjutnya terdakwa Prasetyo dan saksi Ahmad Nahroy pergi ke Pasar Turi dan menunggu Andre dan pada pukul 19.50 wib sesampainya di Pasar Turi menunggu Andre dan beberapa saat kemudian Andre datang dan terdakwa Prasetyo menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Andre dan Andre menyerahkan sabu kepada terdakwa Prasetyo lalu Andre langsung pergi;

- Kemudian terdakwa Prasetyo dan saksi Ahmad Nahroy pulang dan sampai di Bojonegoro pada pukul 23.30 wib dan terdakwa Prasetyo berniat menyerahkan sabu kepada Valentino namun paketan internet terdakwa Prasetyo habis sehingga terdakwa Prasetyo tidak bisa menghubungi Valentino sehingga terdakwa Prasetyo dan saksi Ahmad Nahroy langsung pulang ke rumah terdakwa Prasetyo;
- Sesampainya di rumah terdakwa Prasetyo, terdakwa Prasetyo dan saksi Ahmad Nahroy mengkonsumsi sabu tersebut namun beberapa saat kemudian tim Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merek Gudang Garam Surya 12 warna merah emas, 1 (satu) paket plastik klip kecil merek C-tik, uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) buah tas selempang merek Fila warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek VIVO type Y91 warna biru dengan nomor WA 0882009893912 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam beserta Nopol S-6051-ABK selanjutnya terdakwa Prasetyo dan saksi Ahmad Nahroy beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- yang telah digunakan untuk membeli bensin, makan dan rokok sebesar Rp. 118.000,- sehingga masih tersisa Rp. 182.000,- yang disita oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa narkotika jenis sabu di dalam 2 (dua) buah plastik klip kecil berwarna bening yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat 1.10 gram dan 1,02 gram dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 188/12.23.00/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Bojonegoro;
- Berdasarkan hasil tes urine dan darah yang dilakukan oleh RS. Bhayangkara Wahyu Tetuko Bojonegoro terhadap terdakwa dengan Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor 18/III/RES.4.2/2022/Rumkit tanggal 31 Maret 2022 dengan hasil tes urine

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(+) Amphetamine dan (+) Methamphetamine dengan menggunakan alat berupa "Multi Drug Screen Test";

- Berdasarkan hasil Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 03282/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor : 07031/2022/NNF berupa 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,760 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor : 07032/2022/NNF berupa 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,683 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo.pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Gugus Kencana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, tim Reskoba Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa Prasetyo dan Ahmad Nahroy telah melakukan transaksi Narkotika jenis sabu selanjutnya tim reskoba Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa Prasetyo dan Ahmad Nahroy di rumah terdakwa Prasetyo;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merek Gudang Garam Surya 12 warna merah emas, 1 (satu) paket plastik klip kecil merek C-tik, uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) buah tas selempang merek Fila warna hiam, 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek VIVO type Y91 warna biru dengan nomor WA 0882009893912 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam beserta Nopol S-6051-ABK ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Bojonegoro;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.
2. Saksi Andri Isnarendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, tim Reskoba Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat;
 - Bahwa terdakwa Prasetyo dan Ahmad Nahroy telah melakukan transaksi Narkotika jenis sabu selanjutnya tim reskoba Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa Prasetyo dan Ahmad Nahroy di rumah terdakwa Prasetyo;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merek Gudang Garam Surya 12 warna merah emas, 1 (satu) paket plastik klip kecil merek C-tik, uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) buah tas selempang merek Fila warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek VIVO type Y91 warna biru dengan nomor WA 0882009893912 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam beserta Nopol S-6051-ABK;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Bojonegoro;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.
3. Saksi Ahmad Nahroy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi oleh terdakwa Prasetyo untuk mengantarkannya ke Surabaya;
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung berangkat menuju tempat perjanjian saksi dengan terdakwa Prasetyo di sebuah warung di Desa Sugihwaras selanjutnya sekitar pukul 14.30 wib saksi dan terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo berangkat menuju SPBU Medalem untuk bertemu dengan teman terdakwa Prasetyo yang bernama Valentino sesampainya di SPBU Medalem sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa Prasetyo melanjutkan perjalanan menuju ke Surabaya menggunakan sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib Saksi dan terdakwa Prasetyo sampai di warung kopi di sekitaran Pasar Turi Surabaya dan terdakwa Prasetyo bertemu dengan seseorang yang belum pernah dikenal oleh terdakwa yang menurut keterangan terdakwa Prasetyo orang tersebut bernama Andre;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa Prasetyo dan Andre bertemu, terdakwa Prasetyo memberikan uang dan mendapatkan bungkus rokok Surya 12 dari Andre kemudian terdakwa dan terdakwa Prasetyo pulang ke Bojonegoro;
- Bahwa sekitar pukul 23.50 wib saksi dan terdakwa Prasetyo sampai di rumah terdakwa Prasetyo selanjutnya terdakwa Prasetyo mengeluarkan 2 bungkus sabu yang diwadahi dalam bungkus rokok Surya 12 Gudang Garam kemudian terdakwa Prasetyo menyiapkan alat-alat untuk digunakan menghisap sabu kemudian saksi dan terdakwa Prasetyo bergantian menghisap sabu namun beberapa lama kemudian datang anggota Satreskoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan terdakwa Prasetyo beserta barang buktinya ke Polres Bojonegoro;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil laboratorium berupa :

- Berdasarkan kesimpulan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03282/NNF/2022 terhadap sampel barang bukti yang disita dari Prasetyo Bin Budiono,Dkk Nomor: 07031/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,760$ gram dan Nomor: 07032/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,683$ gram adalah benar Kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil tes urine dan darah yang dilakukan oleh RS. Bhayangkara Wahyu Tetuko Bojonegoro terhadap terdakwa dengan Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor 18/III/RES.4.2/2022/Rumkit tanggal 31 Maret 2022 dengan hasil tes urine (+) Amphetamine dan (+) Methamphetamine dengan menggunakan alat berupa "Multi Drug Screen Test"

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa dihubungi oleh Valentino melalui WA untuk memesan sabu dan baru saya buka pukul 10.00 wib karena sebelumnya saksi tidur. Selanjutnya terdakwa menghubungi Andre melalui WA dan menanyakan apakah mempunyai sabu kemudian Andre menjawab ada lalu terdakwa menghubungi Valentino untuk memberitahu janji di Pom Bensin Medalem;
- Bahwa Sekitar pukul 14.00 wib terdakwa ngopi di warung dekat rumahnya dan menghubungi terdakwa Ahmad Nahroy untuk meminjam motor dan mengajak ke Surabaya untuk menemui Andre;
- Bahwa Sekitar pukul 14.30 wib terdakwa Ahmad Nahroy menjemput terdakwa di warung dan dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Ahmad Nahroy yaitu Honda Beat warna hitam Nopol S-6051-ABK menuju ke Pom Bensin Medalem untuk bertemu dengan Valentino dengan tujuan mengambil uang;
- Bahwa Setelah terdakwa mendapatkan uang dari Valentino, terdakwa langsung menghubungi Andre dan janji di PasarTuri selanjutnya terdakwa Prasetyo dan Ahmad Nahroy pergi ke Surabaya menggunakan sepeda motor milik terdakwa Ahmad Nahroy;
- Bahwa Sekitar pukul 19.30 wib sesampainya di Surabaya terdakwa Prasetyo menghubungi Andre lagi dan terdakwa disuruh menunggu di Pasar Turi;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa Prasetyo dan Ahmad Nahroy pergi ke Pasar Turi dan menunggu Andre dan pada pukul 19.50 wib sesampainya di Pasar Turi menunggu Andre dan beberapa saat kemudian Andre datang dan terdakwa Prasetyo menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Andre dan Andre menyerahkan sabu kepada terdakwa Prasetyo lalu Andre langsung pergi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian terdakwa Prasetyo dan Ahmad Nahroy pulang dan sampai di Bojonegoro pada pukul 23.30 wib dan terdakwa Prasetyo berniat menyerahkan sabu kepada Valentino namun paketan internet terdakwa Prasetyo habis sehingga terdakwa Prasetyo tidak bisa menghubungi Valentino sehingga terdakwa Prasetyo dan Ahmad Nahroy langsung pulang ke rumah terdakwa Prasetyo;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa Prasetyo, terdakwa Prasetyo dan terdakwa Ahmad Nahroy mengkonsumsi sabu tersebut namun beberapa saat kemudian tim Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merek Gudang Garam Surya 12 warna merah emas, 1 (satu) paket plastik klip kecil merek C-tik, uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) buah tas selempang merek Fila warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek VIVO type Y91 warna biru dengan nomor WA 0882009893912 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam beserta Nopol S-6051-ABK selanjutnya terdakwa Prasetyo dan Ahmad Nahroy beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- yang telah digunakan untuk membeli bensin, makan dan rokok sebesar Rp. 118.000,- sehingga masih tersisa Rp. 182.000,- yang disita oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Gudang Garam Surya 12 warna merah;
3. 1 (satu) buah paket plastik Klip kecil merk C-tik;
4. 1 (satu) buah gunting warna oranye;
5. 1 (satu) buah tas selempang merk fila warna hitam;
6. Uang tunai sejumlah Rp 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y91 warna biru dengan nomer Wa 085895457034 ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah HP merk samsung type Galaxy A120 warna bu-abu No,Wa.0882009893912;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam beserta kunci kontak No.Pol.: S-6051-ABK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa dihubungi oleh Valentino (DPO) melalui WA untuk memesan sabu dan baru dibuka pukul 10.00 wib karena sebelumnya saksi tidur selanjutnya terdakwa menghubungi Andre (DPO) melalui WA dan menanyakan apakah mempunyai sabu kemudian Andre menjawab ada lalu terdakwa menghubungi Valentino untuk memberitahu janji di Pom Bensin Medalem;
- Bahwa benar sekitar pukul 14.00 wib terdakwa ngopi di warung dekat rumahnya dan menghubungi saksi Ahmad Nahroy untuk meminjam motor dan mengajak ke Surabaya untuk menemui Andre;
- Bahwa benar sekitar pukul 14.30 wib saksi Ahmad Nahroy menjemput terdakwa di warung dan dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Ahmad Nahroy yaitu Honda Beat warna hitam Nopol S-6051-ABK menuju ke Pom Bensin Medalem untuk bertemu dengan Valentino dengan tujuan mengambil uang;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan uang dari Valentino, terdakwa langsung menghubungi Andre dan janji di PasarTuri selanjutnya terdakwa Prasetyo dan saksi Ahmad Nahroy pergi ke Surabaya menggunakan sepeda motor milik saksi Ahmad Nahroy;
- Bahwa benar sekitar pukul 19.30 wib sesampainya di Surabaya terdakwa Prasetyo menghubungi Andre lagi dan terdakwa disuruh menunggu di Pasar Turi;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Prasetyo dan saksi Ahmad Nahroy pergi ke Pasar Turi dan menunggu Andre dan pada pukul 19.50 wib sesampainya di Pasar Turi menunggu Andre dan beberapa saat kemudian Andre datang dan terdakwa Prasetyo menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Andre dan Andre menyerahkan sabu kepada terdakwa Prasetyo lalu Andre langsung pergi;
- Bahwa benar kemudian terdakwa Prasetyo dan saksi Ahmad Nahroy pulang dan sampai di Bojonegoro pada pukul 23.30 wib dan terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo berniat menyerahkan sabu kepada Valentino namun paketan internet terdakwa Prasetyo habis sehingga terdakwa Prasetyo tidak bisa menghubungi Valentino sehingga terdakwa Prasetyo dan saksi Ahmad Nahroy langsung pulang ke rumah terdakwa Prasetyo;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa Prasetyo, terdakwa Prasetyo dan saksi Ahmad Nahroy mengkonsumsi sabu tersebut namun beberapa saat kemudian tim Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merek Gudang Garam Surya 12 warna merah emas, 1 (satu) paket plastik klip kecil merek C-tik, uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) buah tas selempang merek Fila warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek VIVO type Y91 warna biru dengan nomor WA 0882009893912 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam beserta Nopol S-6051-ABK selanjutnya terdakwa Prasetyo Bin Budiono dan saksi Ahmad Nahroy beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- yang telah digunakan untuk membeli bensin, makan dan rokok sebesar Rp. 118.000,- sehingga masih tersisa Rp. 182.000,- yang disita oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu di dalam 2 (dua) buah plastik klip kecil berwarna bening yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat 1,10 gram dan 1,02 gram dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 188/12.23.00/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Bojonegoro;
- Bahwa benar berdasarkan kesimpulan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03282/NNF/2022 terhadap sampel barang bukti yang disita dari Prasetyo Bin Budiono, Dkk Nomor: 07031/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,760 gram dan Nomor: 07032/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,683 gram adalah benar Kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar berdasarkan hasil tes urine dan darah yang dilakukan oleh RS. Bhayangkara Wahyu Tetuko Bojonegoro terhadap terdakwa dengan Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor 18/III/RES.4.2/2022/Rumkit tanggal 31 Maret 2022 dengan hasil tes urine (+) Amphetamine dan (+) Methamphetamine dengan menggunakan alat berupa "Multi Drug Screen Test";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. ps1 132 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009. Jo. Pasal 132 Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal a *quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Prasetyo Bin Budiono sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 1 angka 1 UU No. 35/2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Memiliki* ” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut pemilik. Yang dimaksud dengan “*Menyimpan*” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Yang dimaksud dengan “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut. Yang dimaksud dengan “Menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa dihubungi oleh Valentino (DPO) melalui WA untuk memesan sabu dan baru dibuka pukul 10.00 wib karena sebelumnya saksi tidur selanjutnya terdakwa menghubungi Andre (DPO) melalui WA dan menanyakan apakah mempunyai sabu kemudian Andre menjawab ada lalu terdakwa menghubungi Valentino untuk memberitahu janji di Pom Bensin Medalem. Bahwa sekitar pukul 14.00 wib terdakwa ngopi di warung dekat rumahnya dan menghubungi saksi Ahmad Nahroy untuk meminjam motor dan mengajak ke Surabaya untuk menemui Andre;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14,30 wib saksi Ahmad Nahroy menjemput terdakwa di warung dan dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Ahmad Nahroy yaitu Honda Beat warna hitam Nopol S-6051-ABK menuju ke Pom Bensin Medalem untuk bertemu dengan Valentino dengan tujuan mengambil uang. Setelah terdakwa mendapatkan uang dari Valentino, terdakwa langsung menghubungi Andre dan janji di PasarTuri selanjutnya terdakwa Prasetyo dan saksi Ahmad Nahroy pergi ke Surabaya menggunakan sepeda motor milik saksi Ahmad Nahroy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.30 wib sesampainya di Surabaya terdakwa Prasetyo menghubungi Andre lagi dan terdakwa disuruh menunggu di Pasar Turi, dan selanjutnya terdakwa Prasetyo dan saksi Ahmad Nahroy pergi ke Pasar Turi dan menunggu Andre dan pada pukul 19.50 wib sesampainya di Pasar Turi menunggu Andre dan beberapa saat kemudian Andre datang dan terdakwa Prasetyo menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Andre dan Andre menyerahkan sabu kepada terdakwa Prasetyo lalu Andre langsung pergi. Kemudian terdakwa Prasetyo dan saksi Ahmad Nahroy pulang dan sampai di Bojonegoro pada pukul 23.30 wib dan terdakwa Prasetyo berniat menyerahkan sabu kepada Valentino namun paketan internet terdakwa Prasetyo habis sehingga terdakwa Prasetyo tidak bisa menghubungi Valentino sehingga terdakwa Prasetyo dan saksi Ahmad Nahroy langsung pulang ke rumah terdakwa Prasetyo;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah terdakwa Prasetyo, terdakwa Prasetyo dan saksi Ahmad Nahroy mengkonsumsi sabu tersebut namun beberapa saat kemudian tim Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merek Gudang Garam Surya 12 warna merah emas, 1 (satu) paket plastik klip kecil merek C-tik, uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) buah tas selempang merek Fila warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek VIVO type Y91 warna biru dengan nomor WA 0882009893912 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam beserta Nopol S-6051-ABK selanjutnya terdakwa Prasetyo Bin Budiono dan saksi Ahmad Nahroy beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bojonegoro;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- yang telah digunakan untuk membeli bensin, makan dan rokok sebesar Rp. 118.000,- sehingga masih tersisa Rp. 182.000,- yang disita oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu di dalam 2 (dua) buah plastik klip kecil berwarna bening yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat 1.10 gram dan 1,02 gram dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 188/12.23.00/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03282/NNF/2022 terhadap sampel barang bukti yang disita dari Prasetyo Bin Budiono, Dkk Nomor: 07031/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,760$ gram dan Nomor: 07032/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,683$ gram adalah benar Kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urine dan darah yang dilakukan oleh RS. Bhayangkara Wahyu Tetuko Bojonegoro terhadap terdakwa dengan Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor 18/III/RES.4.2/2022/Rumkit tanggal 31 Maret 2022 dengan hasil tes urine (+) Amphetamine dan (+) Methamphetamine dengan menggunakan alat berupa "Multi Drug Screen Test";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009. Jo. Pasal 132 Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu/pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009. Jo. Pasal 132 Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdakwa haruslah pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini dan apabila pidana denda tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Gudang Garam Surya 12 warna merah, 1 (satu) buah paket plastik Klip kecil merk C-tik, 1 (satu) buah gunting warna oranye, 1 (satu) buah tas selempang merk fila warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y91 warna biru dengan nomer Wa 085895457034, 1 (satu) buah HP merk samsung type Galaxy A120 warna bu-abu No,Wa.0882009893912, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam beserta kunci kontak No.Pol.: S-6051-ABK, berdasarkan fakta hukum adalah milik Ahmad Nahroy bin Sudarto, maka dikembalikan kepada Ahmad Nahroy bin Sudarto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009. Jo. Pasal 132 Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Prasetyo Bin Budiono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Gudang Garam Surya 12 warna merah;
 - 1 (satu) buah paket plastik Klip kecil merk C-tik;
 - 1 (satu) buah gunting warna oranye;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk fila warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 182.000,-(seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y91 warna biru dengan nomer Wa 085895457034;
- 1 (satu) buah HP merk samsung type Galaxy A120 warna bu-abu No,Wa.0882009893912;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam beserta kunci kontak No.Pol.: S-6051-ABK;

Dikembalikan kepada Ahmad Nahroy bin Sudarto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H..M.H. dan Sonny Eko Andrianto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Marindra Prahandi F., S.H..M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H.,M.H.

Estafana Purwanto, S.H.,M.H.

Sonny Eko Andrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bjn